

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Menggunakan program diversifikasi penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum Di Polres Kota Metro mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat proses peradilan anak. Anak diberikan perlindungan hukum pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan awal, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Saat menghadapi generasi muda yang sedang menghadapi permasalahan hukum, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Dalam proses penyidikan. Pemeriksaan terhadap remaja hendaknya dilakukan dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Selama penuntutan pidana. Jika pemeriksa umum menyimpulkan, berdasarkan hasil penyidikan polisi, bahwa anak di bawah umur melakukan tindak pidana, ia diwajibkan oleh hukum untuk segera memulai penuntutan sesuai aturan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).
 - c. Dalam proses persidangan. Dalam hal ini perlindungan terhadap anak telah dilakukan ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut dilakukan. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Republik Indonesia, Hakim Anak diangkat berdasarkan pengumuman Pengurus Pengadilan Tinggi berdasarkan usulan Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012.
2. Secara umum hambatan yang dihadapi bersifat eksternal, seperti: Keinginan korban untuk melanjutkan kasusnya. Dengan kata lain, belum ada kesepakatan antara kedua pihak terkait pengalihan tersebut. Selain itu, kegagalan pelaku sendiri dalam melaksanakan perjanjian diversifikasi dan kurangnya pengawasan dalam perjanjian diversifikasi menjadi faktor penyebabnya. Selain itu, masih adanya

pandangan dunia yang tertanam di mata masyarakat yang mengharapkan bahwa setiap demonstrasi kriminal yang terjadi harus bergantung pada disiplin pidana.

B. Saran

1. Diperlukan kajian penelitian lain mengenai penerapan keadilan restorative pada perkara tindak pidana dalam wewenang Kepolisian. Kajian ini diperlukan untuk menambahkan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan dan sistem hukum yang memenuhi prinsip-prinsip diversi dalam perkara anak.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi sekaligus sebagai upaya pemantapan peran serta masyarakat